

Agama dan Kelompok Minoritas: Pendekatan Konseling dalam Kasus Difabel

Syafrianto Tambunan

Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidempuan
(E-mail: jasnonebo21@gmail.com)

Abstract

All religions teach humans to love others, seen from various ethnicities, races, physical and others, the goal is not to be a priori towards the weak, including here with disabilities, because respect for dignity and religious respect does not look at physical deficiencies but rather the degree of piety. The community paradigm regarding disabilities that still considers disabilities people as sick, weak, helpless, and dependent on others. This is an important study for us in dissecting this phenomenon. Of course, it requires serious and shared attention for all of us. The author here analyzes the various existing kinds of literature and here also the author wants to see the relationship of counseling to the problem of disability. Therefore, this issue is important to be researched and studied in the realm of interfaith and cultural guidance and counseling so that there is a contribution made to this phenomenon for the realization of a fair, clean, and free generation of society, nation, and state from discrimination.

Keywords: *Religion, Minority Group, Different Ability, and Counseling*

Abstrak

Semua Agama mengajarkan manusia untuk mengasihi sesama, dilihat dari pelbagai suku, ras, fisik dan lain-lain, tujuannya adalah untuk tidak bersikap apriori terhadap kaum lemah termasuk disini difabel, karena penghargaan harkat dan martabat secara agama tidak memandang kekurangan-kekurangan lahiriah melainkan derajat ketakwaan. Paradigma masyarakat tentang difabel yang masih menganggap difabel sebagai orang yang sakit, lemah, tidak berdaya, dan tergantung pada orang lain. Ini menjadi sebuah kajian penting bagi kita dalam membedah fenomena ini. Tentunya butuh perhatian yang serius dan bersama bagi kita semua. Penulis disini menganalisa dari berbagai literatur-literatur yang ada dan disini juga penulis ingin melihat hubungan konseling terhadap permasalahan difabel. Oleh sebab itu, permasalahan ini penting untuk diteliti dan dikaji dalam ranah bimbingan dan konseling lintas agama dan budaya sehingga ada kontribusi

yang diberikan terhadap fenomena ini demi terwujudnya generasi masyarakat, bangsa, dan negara yang adil, bersih dan bebas dari hal yang berbau diskriminatif.

Kata Kunci: Agama, Kelompok Minoritas, Difabel dan Konseling

A. Pendahuluan

Bhineka Tunggal Ika merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Sebagaimana diketahui, Indonesia adalah Negara kepulauan dengan jumlah terbesar di dunia, mencapai 17.667 pulau besar dan pulau kecil. Karena itu wajar kalau dikatakan kemajemukan masyarakat Indonesia merupakan suatu keniscayaan yang tidak bisa dielakkan, sekaligus anugerah Yang Mahakuasa.¹

Dalam hal ini Islam memandang manusia secara positif dan egaliter serta memandang substansi manusia lebih pada sesuatu yang bersifat materi. Dengan kata lain, semua manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama apapun latar belakang sosial, pendidikan, ataupun fisik seseorang, yang membedakan di antara manusia adalah aspek keimanan dan ketakwaannya.²

Setiap orang di dunia dilahirkan dengan berbagai perbedaan. Tidak ada yang dilahirkan sama meskipun mereka adalah kembar. Perbedaan tersebut bisa melalui perbedaan fisik maupun non fisik, merupakan hal yang wajar jika kita berbeda dalam segala hal. Contohnya perbedaan warna kulit, bentuk fisik, kecerdasan, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Menjadi difabel di tengah masyarakat yang menganut paham “normalisme”, paham pemuja kenormalan, dipandang kasihan atau tidak dianggap dalam bermasyarakat adalah sesuatu yang sering kali kita lihat dilingkungan difabel. Beberapa persoalan yang mendukung pembicaraan mengenai kelompok minoritas karena adanya perlakuan yang tidak manusiawi yang diterima oleh suatu kelompok yang termasuk dalam kelompok yang rentan terhadap dilanggarnya hak asasi manusia mereka.³ Kelompok minoritas pada

¹ Choirul Mahpud, *Pendidikan Multikultural*. cet. Ke-4 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 184

² Akhmad Soleh, “Islam dan Penyandang Disabilitas: Telaah Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Sistem Pendidikan di Indonesia” *Jurnal Palastren*, Vol 8, No 2, (Desember 2015), 310.

³ Sugi Rahayu & Utami Dewi, “Pelayanan Publik Bagi Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas di Kota Yogyakarta,” *Staf Pengajar Jurusan Ilmu Administrasi Negara Jurnal FIS UNY*, 2.

umumnya diartikan sebagai kelompok orang yang berjumlah sedikit dibandingkan dengan kelompok wilayah tertentu.

Kata agama (*religion*) berasal dari bahasa latin *religare* yang berarti untuk “mengikat”.⁴ Agama merupakan elemen terpenting dalam kehidupan manusia. Akan tetapi, setiap manusia memahami istilah agama secara berbeda. Perbedaan definisi ini terkadang juga menimbulkan berbagai pertentangan dan pertanyaan dalam setiap kalangan, baik kalangan agamawan maupun para teolog ataupun ahli agama.

Hal yang menarik dari agama adalah bahwa hal tersebut telah mengikat orang bersama-sama dalam dan memelihara cara pandang budaya mereka selama ribuan tahun. Marx dan Engels mempertahankan pendekatan struktural, seperti dikemukakan oleh Turner, bahwa Agama memiliki fungsi ganda yaitu memberi kompensasi terhadap orang-orang minoritas dan pada saat yang sama memberikan legitimasi terhadap kekayaan kelas dominan. Maka salah satu solusi atas terjadinya kontradiksi antara keduanya dengan menyatakan bahwa dengan melegitimasi kekayaan dan memberi kompensasi terhadap kemiskinan, agama menyatukan masyarakat sembari juga mengekspresikan kepentingan kelas yang berbeda.⁵

Amsal Bakhtiar yang mengutip ide Emile Durkheim mengemukakan bahwa agama adalah alam gaib yang tidak diketahui dan tidak dapat dipikirkan oleh akal budi manusia saja.⁶ Dengan mengikuti Durkheim banyak antropolog telah gagal melihat keyakinan keagamaan sebagai dukungan untuk suatu kelompok.

Elizabeth Nottingham dalam bukunya mengemukakan bahwa tidak ada definisi yang komprehensif tentang agama, karena agama tidak membutuhkan definisi tetapi deskripsi, yaitu suatu penghayatan murni dari masing-masing pemeluknya.⁷

⁴ Larry A. Samovar, Richard E. Porter, & Edwin R. McDaniel, *Komunikasi Lintas Budaya*, terj. Indri Margaretha Sidabalok (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 123.

⁵ Brian Morris, *Antropologi Agama*, terj. Imam Khoiri (Yogyakarta: AK Group, 2007), 50-51.

⁶ Amsal Bakhtiar, *Filsafat Agama Wisata Pemikiran dan Kepercayaan Manusia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 12.

⁷ Elizabeth Nottingham, *Agama Dan Masyarakat Suatu Pengantar Sosiologi Agama*, ed..Machnun Husein (Jakarta: C.V. Rajawali, 1985), 3.

A. Mukti Ali mengatakan bahwa hidup beragama tidak hanya hidup batin saja atau pribadi saja, melainkan hidup yang berpangkal pada kepercayaan terhadap agama yang diyakini, serta penerapannya dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan ucapan batinnya.⁸

Dari beberapa penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa agama tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, karena sejarah manusia juga sejarah agama, keduanya akan terus saling berdampingan dan melengkapi. Agama adalah dasar dan tujuan hidup manusia agar dapat mengontrol diri, hidup harmonis, saling membantu serta membangun tatanan hidup sosial yang ideal.

A. Pembahasan

1. Kelompok Minoritas

Minoritas adalah kelompok orang yang karena satu dan lain hal menjadi korban pertama despotisme Negara atau komunitas yang membentuk mayoritas. Problem yang terjadi terhadap kelompok minoritas adalah ketidakadilan yang sangat sering mereka diturunkan ke tingkat keadaan yang tidak jelas dan dalam keadaan yang tidak signifikan.⁹

Kelompok Minoritas adalah kelompok individu yang tidak dominan dengan ciri khas bangsa, suku bangsa, agama, atau bahasa tertentu yang berbeda dengan mayoritas penduduk. Kelompok minoritas ialah kelompok sosial yang tak menyusun mayoritas populasi total dari voting dominan secara politis dari suatu kelompok masyarakat tertentu.¹⁰

Iskandar Hosein mengatakan bahwa kelompok minoritas adalah kelompok individu yang tidak dominan dengan ciri khas bangsa, suku bangsa, agama, atau bahasa tertentu yang berbeda dari mayoritas penduduk. Minoritas sebagai

⁸ A. Mukti Ali, *Penelitian Agama di Indonesia dalam Mulyanto Sumarsi Penelitian Agama Masalah dan Pemikiran*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1982), 25.

⁹ M. Ali Kettani, *Minoritas Muslim di Dunia Dewasa Ini*, terj. Zarkowi Soejoeti (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 1-3.

¹⁰ Bambang Rustanto, *Masyarakat Multikultur di Indonesia*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), 77.

kelompok yang dilihat dari jumlahnya lebih kecil dibandingkan dengan jumlah penduduk lainnya dari Negara bersangkutan dalam posisi yang tidak dominan.¹¹

Kelompok minoritas pada dasarnya memiliki hak yang sama dengan mayoritas, hanya saja yang membedakan kedua kelompok ini adalah budaya, bahasa, suku, ras, dan warna kulitnya. Sehingga baik kelompok minoritas maupun mayoritas memiliki hak yang sama.

Di dalam kelompok sosial juga dikenal adanya kelompok mayoritas dan minoritas. Schaefer (1979) mendefinisikan lima karakteristik keanggotaan kelompok minoritas: Pertama, anggotanya diperlakukan berbeda oleh kelompok mayoritas karena dianggap sebagai ancaman. Kedua, anggotanya memiliki bentuk fisik dan budaya yang berbeda dari mayoritas. Ketiga, keanggotaannya cenderung berbentuk secara paksa karena adanya tekanan, Keempat, anggota kelompok minoritas sadar dengan status subordinat dan ini menyebabkan solidaritas kelompoknya menjadi kuat.¹²

Dapat diambil kesimpulan dari penjelasan mengenai kelompok minoritas bahwa merupakan orang-orang yang karena asal-usul keturunannya atau ciri fisik tubuhnya dipisahkan dari orang-orang lainnya dan diperlakukan tidak sederajat atau tidak adil dalam masyarakat dimana dia hidup. Karena itu mereka merasakan adanya tindakan diskriminasi.

Perlindungan hak-hak minoritas bertujuan untuk mencegah konflik yang terjadi antara pendukung minoritas ataupun orang yang dalam minoritas (difabel) yang mencakup empat kategori utama yaitu eksistensi, identitas, keadilan, dan partisipasi.¹³

- a. Eksistensi: hak bagi kaum minoritas untuk diakui keberadaannya dan dikenali sebagai sebuah identitas yang berbeda, seperti mereka memandang diri mereka sendiri sebagai suatu bangsa yang utuh.

¹¹ Iskandar Hosein, "Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan (Wanita, anak, minoritas, suku terasing, Dll) dalam perspektif Hak Asasi Manusia", Makalah dalam Seminar Pembangunan Hum Nasional VIII Tahun 2003, Denpasar Bali, 14-18 Juli 2013.

¹² Aulia Dwi Nastiti, *Identitas Kelompok Disabilitas Dalam Media Online* (Jakarta: FISIP UI, 2012), 23.

¹³ C. Baldwin, C. Chapman, & Z. Gray, *Minority Right: The Key to Conflict Prevention* (London: Minority Group International, 2007), 5.

- b. Identitas: kelompok minoritas berhak untuk dilindungi identitasnya secara penuh, baik itu identitas etnis, budaya, bahasa, maupun agama.
- c. Keadilan: kelompok minoritas berhak untuk diperlakukan secara adil terlepas dari perbedaan-perbedaan yang dimiliki.
- d. Partisipasi: setiap orang memiliki hak untuk mempengaruhi keputusan yang mempengaruhi mereka.¹⁴

Pelanggaran atas hak-hak utama yang telah disebutkan di atas merupakan penyebab utama konflik kekerasan antara kaum minoritas dengan kelompok mayoritas sehingga perlu bantuan dan perhatian kita terhadap kelompok minoritas supaya hak-hak mereka sama dengan hak-hak mayoritas pada umumnya.

2. Difabel

Perlu kita ketahui bersama bahwa difabel bukan hanya merupakan orang-orang penyandang cacat sejak lahir melainkan juga korban bencana pada dirinya, bencana alam atau perang yang mendapatkan kecacatan di tengah hidupnya maupun para penderita penyakit yang mengalami gangguan melakukan aktivitas secara selayaknya baik gangguan fisik maupun mental. Beberapa jenis gangguan yang menyebabkan tergolongnya seorang menjadi difabel adalah sebagai berikut: tuna netra (buta), tuna rungu (tuli), tuna wicara (bisu), tuna daksa (cacat tubuh), tuna grahita (cacat mental), dan tuna ganda (kompilasi antara dua atau lebih bentuk kecacatan).¹⁵

Banyak sebutan bagi penyandang difabel secara esensial maknanya sama tetapi ada pargeseran makna dari paradigma lama ke paradigma baru seperti yang akan dijelaskan sebagai berikut.

1. Undang-Undang no 4 tahun 1997 tentang penyandang cacat dalam pokok konvensi point 1 (pertama) memberikan pemahaman yakni: “Setiap orang yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan sebagaimana biasanya, yang terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental dan fisik.”¹⁶

¹⁴ *Ibid.* 8.

¹⁵ Sugi Rahayu & Utami Dewi, “Pelayanan Publik Bagi Pemenuhan...”, 6.

¹⁶ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670).

2. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.¹⁷
3. Pengertian istilah “difabel” pada konferensi Ketunanetraan Asia di Singapura pada tahun 1981 yang diselenggarakan oleh *International Federation of The Blind (IFB)* dan *World Council for the Welfare of The Blind (WCWB)*, istilah “*diffabled*” diperkenalkan, yang kemudian di Indonesiakan menjadi “difabel” sendiri merupakan akronim dari *different ability* yang dipromosikan oleh orang-orang yang tidak menyukai istilah “*disabled*” dan “*disability*”.¹⁸

Perubahan berbagai istilah yang diusung oleh para akademisi, kalangan LSM,, ormas, dan para birokrat itu merupakan proses perubahan cara pandang. Hal ini bertujuan untuk memperhalus kata sambutan dan mengangkat harkat serta martabat penyandang difabel, karena makna dari sebutan tersebut berpengaruh terhadap asumsi, cara pandang, dan pola pikir seorang terhadap penyandang difabel. Oleh karena itu jika diklasifikasikan pergeseran istilah penyebutan penyandang difabel kita lihat pada table berikut ini:

Pergeseran Istilah Difabel

	Paradigma Lama	Paradigma Baru
Definisi Difabilitas	Individu yang terbatas karena kelainan fisik dan mentalnya (<i>impairment</i>)	individu yang memiliki kecacatan membutuhkan adanya akomodasi dan modifikasi untuk mampu menjalankan fungsi-fungsi yang diperlukan dalam beraktifitas.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5251).

¹⁸ Tarsidi, dari <http://www.kartunet.com> Diakses pada tanggal 31 Oktober 2020 Pukul 11 : 06 Wib.

Asumsi	Difabilitas adalah problem individu Sebab: kelainan fisik atau mental yang dimiliki individu	Difabilitas adalah Problem sosial Sebab: struktur dan sistem sosial yang dibangun tanpa mempertimbangkan kebutuhan difabel.
Strategi pendekatan yang dilakukan	Memperbaiki individu difabel dengan menyembuhkan kecatatannya	Menghilangkan hambatan-hambatan fisik dan sosial, menciptakan aksesibilitas melalui modifikasi dan design universal serta mempromosikan kesehatan dan kesejahteraan (<i>well being</i>).
Metode Intervensi	Intervensi medis-psikologis dan layanan-layanan rehabilitasi	Layanan Pendukung seperti: teknologi pendukung (<i>assistive technology</i>), layanan bantuan individu, fasilitator pencari pekerjaan (<i>job coach</i>)
Hak	Hak atas support dan layanan bagi difabel didasarkan pada tinggi rendahnya tingkat difabilitas/fungsi yang dimiliki	Modifikasi dan support dipandang sebagai sebuah hak sipil
Peran Individu Difabel	Obyek intervensi, pasien, penerima bantuan dan subyek penelitian	Pemakai atau pelanggan, rekan yang terberdayakan (<i>empowered peer</i>), partisipan riset dan pemegang kebijakan

Diambil dari: Brown, S. (2000) *Methodological Paradigms that Shape Disability Research*, di Albrecht, G., Bury, M; dan Seelman, K, *Handbook of Disability Studies*, London: Sage

Pergeseran istilah sebutan, model pendekatan, dan sifat pendekatan terhadap difabilitas seperti terlihat pada table di atas, telah menggambarkan posisi dan perkembangan difabel. Pada paradigma lama penyandang difabel dilihat sebagai objek, selalu diintervensi, menjadi pasien, penerima bantuan, dan sebagai subyek penelitian. Sedangkan pada paradigma baru penyandang difabel dilihat

sebagai pemakai/pelanggan, rekan yang terberdayakan (*empowered peer*) menjadi partisipan riset, dan pemegang kebijakan.¹⁹

3. Difabel dalam Pandangan Agama

Agama yang dimaksud disini adalah agama islam dalam memandang difabel yang menggunakan sumber Al-Qur'an, diantaranya:²⁰

1. *A'ma (blind)*: Difabel Netra

Dalam al-Qur'an, kata tersebut dan derivasinya disebut sebanyak 33 kali, 21 kali dalam surat Makkiyah dan 12 kali dalam surat Madaniyah. Makna dasar dari kata tersebut adalah "menutup" dan "memberi tabir". Dari akar kata tersebut terbentuk antara lain al-'ama yang berarti kebutaan, al-'ama yang berarti "yang buta" karena seakan-akan ada yang menutup matanya sehingga tidak dapat melihat, "yang bodoh" karena seakan-akan ada yang menutup hati dan pikirannya sehingga tidak dapat berpikir, al-'umyah yang berarti "kesesatan" karena kebenaran itu tertutup, al-'ummiyah yang berarti kesombongan karena buta akan hakekat diri, al-'ama' berarti awan karena menutup langit, at-ta'miyah yang berarti kamufase atau penyamaran karena tertutup dari yang sebenarnya dan al- mu'amma yang berarti teka-teki karena maksudnya yang tersembunyi.

Difabel netra dan lainnya bukanlah kutukan dan tidak dapat dijadikan penghalang untuk mengakses sumber-sumber ekonomi. Menerima mereka sebagai bagian dari "keluarga" yang harus diperhatikan bukanlah sebuah kesalahan (QS. an-Nur [24]: 61). Difabel netra adalah bagian tak terpisahkan dari masyarakat yang harus mendapat perhatian. Perbedaan al-Qur'an antara orang buta dengan tidak buta sebagaimana digunakan dalam QS. ar-Ra'd [13]: 16 dan Fathir [35]: 19, bukan dalam pengertian buta fisik, tapi justeru non fisik.

Dengan demikian, a'ma yang digunakan al-Qur'an memiliki dua pengertian; hakiki (difabel fisik) dan metaphor. Al-Qur'an mengecam orang-orang yang buta secara metaphor dan al-Qur'an justeru mengingatkan kita agar memperhatikan difabel netra ini dengan tidak menghina dan merendahnya.

¹⁹ Ro'fah, *Membangun Kampus Inklusif Best Practice Pengorganisasian Unit Layanan Difabel* (Yogyakarta: PSLD UIN Sunan Kalijaga, 2010), 15.

²⁰ Ro'fah, dkk, *Membincang Islam dan Difabilitas*, (Yogyakarta: PSLD UIN Sunan Kalijaga, 2012), 41-46.

Difabel netra bukanlah sebuah aib, sepanjang yang bersangkutan tetap memiliki kualitas moral yang bagus. Orang dengan kualitas moral rendah, namun cacat moral justeru lebih rendah dan berbahaya daripada orang dengan kualitas moral baik, meski secara fisik ada kekurangan.

2. *Abkam (mute)*: Difabel Wicara

Dalam al-Qur'an, kata ini disebut sebanyak 6 kali. Kata tersebut merupakan bentuk tunggal dari *bukmu*, yang berarti seorang yang sejak lahir bisu dan atau tidak bisa bicara. Makna kata ini juga berarti orang yang melakukan tutup mulut untuk tidak mau bicara, meskipun ia bisa bicara. Dalam bahasa sehari-hari disebut "membisu" atau "no comment". *Bukmu* juga berarti berbicara mengenai sesuatu yang tidak sesuai dengan keyakinan yang dianut.

Dalam al-Qur'an, kata ini digunakan dalam beberapa konteks, yaitu: a) sifat orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Mereka disamakan dengan orang bisu karena tidak mau menyatakan kebenaran (QS. an-Nahl [16]: 76 atau tidak mau menerima kebenaran (QS. al-An'am [6]: 39), b) sifat yang paling hina di sisi Allah karena tidak mau mengatakan sesuatu yang benar, sehingga sama dengan hewan (QS. al-Anfal [8]: 22). Nabi bersabda: katakanlah kebenaran meskipun pahit. Dan c) Orang kafir yang dihalau pada hari kiamat. Mereka sebenarnya ingin melakukan protes, namun karena mereka bisu, sehingga tidak bisa berkata sepatah kata pun (QS. al-Isra' [17]: 97).

Bisu juga berarti *akhrasa*. Bedanya dengan *bukm*, kata terakhir ini tidak bisa digunakan untuk makna "tutup mulut" atau berkata tidak sebenarnya. *Akhrasa* lebih menunjuk makna seorang yang bisu sejak kecil. Karena itu, menurut al-Ishfahani, setiap *abkam* adalah *akhras*, tetapi tidak sebaliknya. Karena itu dalam konteks difabilitas, kata terakhir ini lebih tepat digunakan.

Sama seperti a'ma, kata kedua ini digunakan dalam makna simbolik. Banyak riari kita memiliki mulut, namun mulut kita sering tidak bisa berkata benar atau menjadi saksi atas tegaknya kebenaran. Itulah mengapa Ibnu Mandzur mendefinisikan kata tersebut dengan ungkapan; orang yang mempunyai kemampuan bicara, tetapi tidak bisa bicara dengan baik karena bodoh, tidak bisa mengemukakan argumentasi atas jawabannya dan tidak bisa

mengarahkan hatinya menuju hidayah. Dengan kata lain, *abkam* adalah orang yang tidak memiliki spiritualitas, etika dan moral.

3. *Somam/Asom (deaf)*: Difabel rungu

Dalam al-Qur'an, kata ini dan derivasinya disebut sebanyak 15 kali. *Somam* berarti hilangnya rasa pendengaran. Dari makna ini kemudian digunakan untuk mensifati orang yang tidak memperhatikan dan menerima kebenaran. Hal ini sebagaimana digunakan dalam QS. al-Baqarah: 18 dan al-Isra': 97. Kata ini juga berarti sesuatu yang tidak memiliki suara. Di samping digunakan untuk makna tersebut, kata *somam* berarti juga kelainan pada pendengaran, sehingga tuli, tidak bisa mendengarkan apa pun. *Somam* seperti ini pernah dialami oleh Bani Isra'il dan merupakan sebuah ujian atau balasan atas perilaku jahat, seperti membunuh para nabi dan sebagainya.

Orang yang enggan menerima kebenaran, diumpamakan al-Qur'an seperti orang yang sudah mati (QS. an-Naml [27]: 80 dan ar-Rum [30]: 52). Hal ini karena secara biologis, fungsi pendengaran orang yang sudah meninggal sudah tidak ada. Orang seperti ini juga dinilai tidak berakal oleh al-Qur'an (QS. Yunus [10]: 42). Dengan demikian, kata ini digunakan untuk difabel rungu dan juga oleh mereka yang tidak menerima kebenaran yang sampai kepadanya. Meskipun demikian, kata ini lebih banyak menunjuk pada orang yang tidak mau menerima kebenaran, walaupun ia memiliki telinga yang baik dan terawat.

4. *A'raj (lame)*: Difabel daksa

Kata ini dan beberapa derivasinya disebutkan dalam al-Qur'an sebanyak 10 kali. Kata ini berasal dari 'aroja yang berarti naik, seperti digunakan dalam QS. al-Ma'arij [70]: 4. Salah satu kata jadinya; *ma'arij* berarti tempat yang tinggi. Nabi melakukan perjalanan *mi'raj* artinya nabi naik ke Sidratul Muntaha, yang berarti "puncak tangga". Dinamakan *mi'raj* juga karena naiknya do'a pada malam tersebut, sebagaimana diisyaratkan dalam QS. Fathir [35]: 10. *Ma'arij* berarti juga tangga untuk naik (QS. az-Zukhruf [43]: 33).

Berbeda dengan makna sebelumnya, *a'raj* berarti pincang. Pincang adalah "cacat tubuh" akibat "tangga" yang menyangganya, yaitu kaki tidak kuat menopang tubuh di atasnya karena terlalu lemah atau kaku. Karena itu,

makna ini tampaknya lebih dekat dengan difabel daksa. Sama seperti orang yang mengalami kebutaan, orang yang a'raj pun harus dihargai dan diberi akses yang sama terhadap sumber-sumber ekonomi. Mereka pun bukan manusia yang harus dijauhi dan mendapat stigma buruk, QS. an-Nur [24]: 61 mengkritik kebiasaan orang-orang Madinah yang memiliki kebiasaan tidak mau makan bersama-sama dengan orang buta, sakit parah dan pincang, karena terpeliharanya anggapan bahwa makanan adalah harta paling berharga dan Allah melarang untuk memakan harta orang lain dengan cara batil. Bagi mereka, orang yang pincang dianggap tidak dapat menghargai makanan, karena ia memiliki kesulitan untuk mengambilnya.

5. *Sufaha*/Difabel Laras atau Difabel grahita

Kata tersebut merupakan bentuk jama' dari kata safaha yang berarti ringan dan kurang akal. Makna ini kemudian berkembang menjadi bodoh atau tidak tahu, boros dengan harta, haus, bergerak tidak tentu dan jelas arahnya. Safaha berarti juga orang yang tidak mengetahui etika atau sopan santun atau melakukan sesuatu yang menurunkan martabatnya sendiri. Dalam berbagai bentuknya, kata ini disebut dalam al-Qur'an sebanyak 11 kali.

Dalam al-Qur'an, kata tersebut digunakan dalam berbagai konteks, yaitu a) orang yang membodohi diri sendiri, b) memandang baik terhadap pelanggaran agama, seperti membunuh anaknya sendiri, c) suka mengolok-olok orang lain, sebagai bodoh, d) melampaui batas dan mengeluarkan statemen yang menyesatkan, e) lemah akalnya karena masih usia dini, f) menghasut dan merusak alam, g) tidak mampu memahami hikmah di balik peristiwa, h) anak yatim yang belum baligh dan i) membuat sesuatu yang melanggar aturan. Berbeda dengan difabel sebelumnya, safih ini lebih bernuansa sosial, karena itu relevan bila dekat dengan tuna laras dan mirip dengan sebagian karakteristik grahita.

4. Pendekatan Konseling Kelompok Minoritas: Difabel

Ada banyak hubungan yang bisa dilakukan orang dengan penyandang difabel yang menyediakan pengaturan untuk konseling. Ini termasuk layanan advokasi, berteman dengan layanan-layanan sosial, layanan berbasis agama

dan layanan yang dipimpin konsumen seperti orang pertama. Penyandang difabel mungkin lebih cenderung diajak bicara atau mengungkapkan perasaan mereka kepada orang-orang yang kadang-kadang mereka anggap paling dekat. Walaupun ini sebagai masalah individu (difabel) itu sendiri namun, adalah tanggung jawab kita bersama untuk memikirkan, dan mengenali, ketika penyandang difabel mungkin setiap hari, menjadi tertekan atau terganggu.²¹ Kemampuan untuk berhubungan dengan kelompok budaya berbeda harus dimiliki konselor. Kemampuan ini diperlukan saat bekerja dengan orang-orang cacat dan juga dengan orang-orang dari minoritas budaya. Karena sebagian besar konselor dilatih dalam budaya mayoritas, kita perlu peka terhadap kebutuhan untuk meningkatkan pemahaman kita melampaui batas-batas ini.²²

Dalam hal ini konseling yang cocok digunakan adalah dengan konseling individu. Menurut Prayitno dan Erman Amti, konseling merupakan proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli (disebut konselor) kepada individu yang sedang mengalami sesuatu masalah (disebut klien) yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi klien.²³ Pengertian konseling individu mempunyai makna spesifik dalam pertemuan konselor dengan klien secara individu, terjadi hubungan konseling yang bernuansa *rapport*, dan konselor berupaya memberikan bantuan untuk pengembangan pribadi klien serta klien dapat mengantisipasi masalah-masalah yang dihadapinya.²⁴

Sebagai suatu proses pemberian bantuan konseling memiliki tujuan, yang meliputi:

1. Menyediakan fasilitas untuk perubahan tingkah laku
2. Meningkatkan keterampilan untuk menghadapi sesuatu
3. Meningkatkan kemampuan dalam mengambil keputusan
4. Meningkatkan hubungan antar perorangan (interpersonal)

²¹ Sally Hodges, *Counseling Adults With Learning Disabilities* (New York: Palgrave Macmillan, 2003), 19.

²² Gunnel A.M. Backenroth, "People with Disabilities and the changing labor market: Some Challenges for Counseling Practice and Research on Workplace," *International Journal for the Advancement of Counselling* 23: 21-30 (2001).

²³ *Ibid.*, 101

²⁴ Sofyan S. Willis, *Konseling Individual: Teori dan Praktek*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 158.

5. Tujuan akhir yang ingin dicapai adalah menjadi pribadi yang mandiri:
6. Mengetahui dan menerima diri dan lingkungannya
7. Mengambil keputusan sendiri tentang berbagai hal
8. Bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya
9. Mengarahkan diri sendiri
10. Mengaktualisasikan diri

Konsep konseling individu di atas merupakan konsep secara umum, dan untuk konseling individu terhadap kelompok difabel belum ada. Namun konsep tersebut juga bisa digunakan untuk konseling individu terhadap kelompok difabel karena kelompok tersebut itu sama dengan kita semua namun ada beberapa cara yang dilakukan berbeda. Disamping itu konselor harus memahami dalam beberapa hal, yaitu:²⁵

1. Cara pandang terhadap Difabel

Seorang manusia utuh, mempunyai martabat, dan tidak berbeda dengan manusia yang lain.

2. Memosisikan Difabel sebagai

- a. Subyek bukan obyek
- b. Setara dengan konselor dan orang lain
- c. Bukan sebagai orang yang harus
- d. Orang yang biasa dan hanya mempunyai cara yang berbeda untuk melakukan aktivitas. Misalnya: penyandang cacat menggunakan kursi roda untuk berjalan sampai ketempat tujuan, penyandang cacat menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi, penyandang cacat menggunakan huruf braille untuk menulis.
- e. Pribadi yang utuh (punya hak dan tanggungjawab)
- f. Orang yang punya hak menentukan pilihannya sendiri

Seorang konselor memandang dan memosisikan diri dihadapan Difabel:

1. Seorang konselor memandang:

²⁵ Materi kuliah aplikasi konseling disampaikan oleh Dosen Dr. Nurjannah, tahun 2014.

Dirinya tidak berbeda dengan dengan penyandang cacat yang datang/dihadapannya, hanya pada saat itu mempunyai kondisi yang “berbeda “

2. Konselor memposisikan diri:
 - a. Sebagai kawan, sahabat yang bersedia sharing, berbagi pengalaman, dan membantu memecahkan persoalan bersama.
 - b. Memberikan rasa aman , nyaman dan percaya
 - c. bukan orang yang serba tahu dan lebih tahu tentang kondisi dan masalah penyandang cacat
 - d. Bukan sebagai dewa penolong
 - e. bukan sebagai orang yang super dan dapat menyelesaikan segala masalah yang dihadapi oleh penyandang cacat
 - f. memberikan dukungan penyandang cacat untuk dapat menyelesaikan masalah dan tidak membuat tergantung pada konselor ataupun pada pihak lain (secara psikologis, ekonomi).

C. Kesimpulan

Agama adalah dasar dan tujuan hidup manusia agar dapat mengontrol diri, hidup harmonis, saling membantu serta membangun tatanan hidup sosial yang ideal. Sedangkan kelompok minoritas merupakan orang-orang yang karena asal-usul keturunannya atau ciri fisik tubuhnya dipisahkan dari orang-orang lainnya dan diperlakukan tidak sederajat atau tidak adil dalam masyarakat dimana dia hidup karena itu mereka merasakan adanya tindakan diskriminasi.

Dalam pemaknaan makna difabel terjadi pergeseran istilah sebutan, model pendekatan, dan sifat pendekatan terhadap difabilitas Pada paradigma lama penyandang difabel dilihat sebagai objek, selalu diintervensi, menjadi pasien, penerima bantuan, dan sebagai subyek penelitian. Sedangkan pada paradigma baru penyandang difabel dilihat sebagai pemakai/pelanggan, rekan yang terberdayakan (empowered peer) menjadi partisipan riset, dan pemegang kebijakan. Difabel (different Ability) adalah orang yang memiliki kemampuan yang berbeda.

Dalam hal ini islam memandang bahwa difabel tidak boleh dipandang sebelah mata dan diacuhkan, apalagi dihinakan. Hal ini bukan semata-mata karena mereka manusia, tapi karena orang yang menyandang difabel tertentu juga punya hak, seperti hak berserikat, berkumpul, menjalankan roda ekonomi dan bisnis.

Permasalahan-permasalahan yang dialami oleh difabel tentunya sangat beragam, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut bisa menggunakan konseling individu. Dimana difabel tidak boleh dipandang sebagai objek namun subjek yang harus penuh kehangatan dan kasih sayang.

Daftar Pustaka

- A. Mukti Ali, *Penelitian Agama di Indonesia dalam Mulyanto Sumarsi Penelitian Agama Masalah dan Pemikiran*, Jakarta: Sinar Harapan, 1982.
- Akhmad Soleh, “*Islam dan Penyandang Disabilitas: Telaah Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Sistem Pendidikan di Indonesia*” *Jurnal Palastren*, Vol 8, No 2, Desember 2015.
- Amsal Bakhtiar, *Filsafat Agama Wisata Pemikiran dan Kepercayaan Manusia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Aulia Dwi Nastiti, *Identitas Kelompok Disabilitas Dalam Media Online* (Jakarta: FISIP UI, 2012).
- Bambang Rustanto, *Masyarakat Multikultur di Indonesia*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015.
- Brian Morris, *Antropologi Agama*, terj. Imam Khoiri, Yogyakarta: AK Group, 2007.
- C. Baldwin, C. Chapman, & Z. Gray, *Minority Right: The Key to Conflict Prevention* London: Minority Group International, 2007.
- Choirul Mahpud, *Pendidikan Multikultural*. cet. Ke-4, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Elizabeth Nottingham, *Agama Dan Masyarakat Suatu Pengantar Sosiologi Agama*, ed..Machnun Husein, Jakarta: C.V. Rajawali, 1985.
- Gunnel A.M. Backenroth, “People with Disabilities and the changing labor market: Some Chalenges for Counseling Practice and Research on Workplace,” *International Journal for the Advancement of Counselling* **23: 21-30 (2001)**.
- Iskandar Hosein, “Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan (Wanita, anak, minoritas, suku terasing, Dll) dalam perspektif Hak Asasi Manusia”, Makalah dalam Seminar Pembangunan Hum Nasional VIII Tahun 2003, Denpasar Bali, 14-18 Juli 2013.
- Larry A. Samovar, Richard E. Porter, & Edwin R. McDaniel, *Komunikasi Lintas Budaya*, terj. Indri Margaretha Sidabalok, Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- M. Ali Kettani, *Mnoritas Muslim di Dunia Dewasa Ini*, terj. Zarkowi Soejoeti Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670.

Ro'fah, *Membangun Kampus Inklusif Best Practice Pengorganisasian Unit Layanan Difabel*, Yogyakarta: PSLD UIN Sunan Kalijaga, 2010.

Ro'fah, dkk, *Membincang Islam dan Difabilitas*, Yogyakarta: PSLD UIN Sunan Kalijaga, 2012.

Sally Hodges, *Counseling Adults With Learning Disabilities* New York: Palgrave Macmillan, 2003.

Sofyan S. Willis, *Konseling Individual: Teori dan Praktek*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Sugi Rahayu & Utami Dewi, "Pelayanan Publik Bagi Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas di Kota Yogyakarta," Staf Pengajar Jurusan Ilmu Administrasi Negara Jurnal FIS UNY, 2.

Tarsidi, dari <http://www.kartunet.com> Diakses pada tanggal 31 Oktober 2020 Pukul 11 : 06 Wib.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Disabilitas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5251.